



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah sehingga masyarakat menjadi nyaman dan bebas dari polusi sampah, diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu oleh semua pihak dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- b. bahwa pengelolaan sampah telah menjadi sebuah kebutuhan dan menjadi tolak ukur bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam penataan lingkungan sehingga perlu dilakukan pengaturan;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 44 ayat (1) Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah bahwa “pengelolaan sampah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah”;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten -kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
Dan  
BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah OPD yang mengurus masalah sampah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk sampah tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga meliputi kawasan komersial.
10. Sampah khusus adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

12. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah dan biologis seperti sampah yang berasal dari tanaman dan sisa makanan.
13. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara biologis sehingga penghancurannya membutuhkan penanganan lebih lanjut, misalnya kertas plastik, kaca, besi dan sebagainya.
14. Pengelolaan sampah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengelolaan dan/tempat pengelolaan sampah terpadu.
16. Tempat pengelolaan sampah terpadu selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah.
17. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang dan badan hukum.
19. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseorangan Terbatas, Perseorangan Komanditer, perseorang lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk selanjutnya disebut LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah/kades dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
21. Tempat Usaha Industri adalah tempat dilakukannya kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, termasuk kegiatan pengemasan.
22. Kawasan Industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
23. Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.
24. Kawasan pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, asrama dan sejenisnya.
25. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
26. Pengelola kawasan adalah orang dan/badan yang bertanggung jawab untuk mengelola suatu kawasan.
27. Fasilitas sosial berupa antara lain rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.
28. Fasilitas umum berupa, antara lain terminal angkutan umum, tempat pemberhentian kendaraan umum, jalan dan trotoar.
29. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang dan/atau badan yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.

30. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
31. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/dari tempat penampungan sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir.
32. Pengolahan sampah adalah untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat di proses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
33. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
34. Sumber sampah adalah hasil timbunan sampah.
35. Pengelola kegiatan penanganan sampah adalah pemerintah kabupaten atau pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

BAB II  
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Bagian kesatu

Asas  
Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaraan, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi dan asas kualitas lingkungan hidup.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesehatan masyarakat kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Sampah rumah tangga; dan
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga;

BAB III  
TUGAS DAN WEWENANG  
Bagian Kesatu  
Tugas  
Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan meliputi :

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;

- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. Melakukan koordinasi antar OPD, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. Menyediakan unit pelayanan pengaduan sampah.

Bagian Kedua  
Wewenang  
Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan :
  - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan serta kelompok masyarakat;
  - e. Menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;
  - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
  - g. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah tidak periodik dari lingkungan rumah tangga pemerintah daerah menunjuk OPD terkait yang membidangi.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak Dalam Pengelolaan Sampah  
Pasal 8

- Dalam pengelolaan sampah setiap orang berhak :
- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
  - b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
  - c. Memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;

- d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari TPA;
- e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi;
- f. Memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Paragraf 1  
Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah daerah wajib :

- a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
- b. Menyediakan Fasilitas Pengelolaan Sampah yang berupa :
  1. TPS;
  2. TPS 3R;
  3. Stasiun peralihan antara (SPA);
  4. TPA dan/atau;
  5. TPST
- c. Melakukan pengelolaan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. Memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang memuat :
  1. Sumber sampah;
  2. Timbulan sampah;
  3. Komposisi sampah;
  4. Karakteristik sampah;
  5. Fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan;
  6. Data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- e. Mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- f. Menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 3 (Tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 rumah tangga; dan
- g. Memfasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

Paragraf 2  
Masyarakat  
Pasal 10

- (1) Masyarakat wajib melaksanakan :
  - a. Pengurangan Sampah dan;
  - b. Penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. Pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan atau
  - b. Pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
  - a. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;

- b. Membuang sampah pada tempatnya;
- c. Pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
- d. Pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
- e. Pemilahan sampah dari sumber ke TPS;
- f. Penyediaan dan Pemeliharaan sarana persampahan di lingkungan.

Paragraf  
Pelaku Usaha

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan :
  - a. Pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan
  - b. Penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
  - a. Penerapan teknologi bersih dari nirlimbah;
  - b. Penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
  - c. Membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
  - a. Memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
  - b. Pengelolaan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
  - c. Pemilahan sampah;
  - d. Pembayaran biaya kompensasi pengelolaan kemasan yang tidak dapat di daur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - e. Penerapan mekanisme pengelolaan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
  - f. Pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
  - g. Optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
  - h. Menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Paragraf 4  
Pengelolaan Kawasan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan :
  - a. Fasilitas pemilahan sampah;
  - b. Lokasi dan fasilitas TPS;
  - c. Meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
  - d. Bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah lokasi dan fasilitas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib mendapat rekomendasi dari OPD terkait.

## BAB V SUMBER SAMPAH

### Pasal 13

Sumber sampah berasal dari :

- a. Hasil kegiatan dari kawasan permukiman, kawasan komersil kawasan industri dan kawasan khusus;
- b. Hasil kegiatan dari fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya;
- c. Saluran terbuka berupa drainase jalan, sungai dan anak sungai;
- d. Jalan umum; dan
- e. Hasil kegiatan lainnya.

## BAB VI PENGELOLAAN SAMPAH

### Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah

### Pasal 14

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari lingkungan rumah tangga terdiri dari :

- a. Pengurangan Sampah; dan
- b. Penanganan sampah.

### Paragraf 1 Pengurangan Sampah

### Pasal 15

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, meliputi kegiatan :
  - a. Pembatasan timbulan;
  - b. Pendaauran ulang sampah; dan
  - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan
  - b. Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan atau kemasan yang dihasilkan produsen untuk didaur ulang dan atau diguna ulang;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 16

- (1) Produsen Wajib:
  - a. Menggunakan bahan baku produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin dapat diguna ulang dan dapat didaur ulang dan atau mudah diurai oleh proses alam;
  - b. Menghasilkan produk dan atau kemasan yang dapat diguna ulang didaur ulang dan atau mudah diurai oleh proses alam; dan
  - c. Menyusun rencana dan atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan kegiatannya sesuai dengan kebijakan strategi pengelolaan sampah.

- (2) Ketentuan mengenai kriteria bahan produk yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah serta produk dan atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Pendauran Ulang

#### Pasal 17

- (1) Produsen melakukan pendauran ulang sampah yang dihasilkannya dengan cara yang berwawasan lingkungan
- (2) Dalam kegiatan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen :
  - a. Menarik kembali sampah dari produk dan atau kemasan yang dihasilkannya untuk didaur ulang dan atau diguna ulang; dan
  - b. Menyusun rencana dan atau program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan atau kegiatan yang sesuai dengan kebijakan dan strategi pengolahan sampah.
- (3) Kegiatan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diserahkan kepada badan usaha yang memiliki izin.

## Paragraf 3

### Pemanfaatan Kembali Sampah

#### Pasal 18

- (1) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkan dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen wajib :
  - a. Menarik kembali sampah dari produk dan atau kemasan yang dihasilkan; dan
  - b. Menyusun rencana dan atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 4

### Target Pengurangan Sampah

#### Pasal 19

Target pengurangan sampah ditetapkan sebesar :

- a. 20 % (Dua Puluh Perseratus) pada tiga tahun pertama;
- b. 30 % (Tiga Puluh Perseratus) pada lima tahun berikutnya; dan
- c. 5% (Lima Perseratus) kenaikan setiap lima tahun sampai dengan tahun 2030.

Bagian Kedua  
Penanganan Sampah  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penanganan sampah yang meliputi :
  - a. Pemilahan di TPS/TPS 3R;
  - b. Menyapu jalan utama dan pengumpulan ke TPS/TPS 3R;
  - c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke tempat pengolahan dan atau TPA/TPST;
  - d. Pengolahan; dan
  - e. Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Dalam melakukan kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teknis pelaksanaannya dilakukan oleh OPD terkait.

Paragraf 2  
Pemilahan  
Pasal 21

Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah di sumber sampah.

Pasal 22

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan melalui pemilahan sesuai dengan jenis sampah organik, anorganik dan sampah B3 rumah tangga.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik, anorganik dan sampah B3 rumah tangga di setiap sumber sampah.

Pasal 23

- (1) Jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dipilah dan ditempatkan kedalam wadah yang diberi simbol label dan warna yang berbeda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan standarisasi pemilahan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Dalam rangka pemilahan sampah produsen harus mencantumkan simbol dan label pada produk dan atau kemasan produk yang menunjukkan bahwa produk dan kemasan produk :

- a. dapat terurai oleh proses alam;
- b. dapat diguna ulang; dan
- c. dapat didaur ulang.

Paragraf 3  
Pengumpulan Sampah  
Pasal 25

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibentuk oleh Lurah atas dasar usul dari RT dan atau Kepala Desa pengelola

kawasan permukiman kawasan komersil kawasan industri kawasan khusus fasilitas umum fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

- (3) TPS /TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria:
  - a. Terpilah yang dikelompokkan menjadi 3(tiga) jenis sampah yaitu organik, anorganik dan B3 rumah tangga;
  - b. Luas lokasi dan kapasitas yang mencukupi;
  - c. Mudah diakses;
  - d. Tertutup; dan
  - e. Memiliki jadwal pengumpulan.
- (4) Penyediaan TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan lokasi bersama pengurus RT beserta Lurah dan Camat melalui musyawah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan sampah dan penyediaan TPS/TPS 3R diatur dengan Peraturan Bupati

#### Pasal 26

OPD/Lembaga pengelola tempat dan fasilitas umum pasar saluran terbuka sungai dan taman kota di lingkungan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS/TPS 3R dan ke TPA.

#### Paragraf 4 Pengangkutan Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah melakukan :
  - a. Pengangkutan sampah dari TPS/ TPS 3R ke TPA atau TPST;
  - b. Penyediaan alat angkut sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; dan
  - c. Penjadwalan pengangkutan.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjadwalan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 5 Pengolahan Pasal 28

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Pemadatan;
  - b. Pengomposan;
  - c. Daur ulang; dan
  - d. Pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada sumber TPS, TPST dan TPA.
- (3) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan sesuai peraturan perundang- undangan.

#### Pragraf 6 Pemrosesan Akhir Sampah Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan dalam pemrosesan akhir sampah.

- (2) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

#### Pasal 30

- (1) TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 harus dilengkapi fasilitas yang meliputi :
- Fasilitas dasar ;
  - Fasilitas perlindungan lingkungan;
  - Fasilitas operasi; dan
  - Fasilitas penunjang.
- (2) Kreteria TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara :
- Lahan urug Controlled Landfil; dan atau
  - Penggunaan teknologi ramah lingkungan
- (2) Rencana pemrosesan akhir sampah wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup.
- (3) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sampah yang sudah diproses melalui cara pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.

#### Bagian Ketiga Insentif Dan Disinsentif

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif pada setiap orang yang melakukan pengurangan dan/atau pengolahan sampah berupa:
- Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - Pengurangan timbulan sampah; dan atau
  - tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan :
- Pelanggaran terhadap larangan; dan atau
  - Pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan atau disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB VII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan

#### Pasal 33

- Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah dari :
- Penerimaan jasa pelayanan pengelolaan sampah;
  - Pelayanan umum;
  - Subsidi; dan
  - Penerimaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah daerah membayar biaya jasa pengelolaan sampah pelayanan umum kepada OPD terkait dengan perhitungan seluruh biaya untuk penyelenggaraan pelayanan penyapuan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan pengangkutan dan pemrosesan akhir.
- (3) Ketentuan
- (4) lebih lanjut mengenai besaran biaya jasa pengelolaan sampah pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal tarif jasa pengelolaan sampah yang ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan biaya pengelolaan sampah maka dipenuhi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui subsidi.
- (6) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi /jasa kepada OPD terkait agar jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 35

- (1) Setiap orang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar jasa pengelolaan sampah.
- (2) Jasa pengelolaan sampah dihitung berdasarkan kebutuhan biaya satuan pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif jasa pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pemerintah daerah menunjuk OPD terkait untuk melaksanakan pungutan jasa pengelolaan sampah.
- (5) Besaran tarif yang dikenakan kepada setiap wajib bayar dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyediaan jasa pengelolaan sampah yang diberikan menurut kaidah manajemen usaha dan mempertimbangkan kemampuan secara ekonomi dan aspek keadilan.

### Pasal 36

Besaran tarif jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan secara progresif berdasarkan pada :

- a. Volume atau berat sampah yang ditimbulkan;
- b. Jenis penghasil sampah; dan
- c. Jenis pelayanan yang diberikan.

### Pasal 37

Wajib bayar jasa pengelolaan sampah meliputi kategori :

- a. Rumah tinggal;
- b. Sosial;
- c. Komersil atau non komersil;
- d. Pedagang sektor informal; dan
- e. Angkutan umum.

### Pasal 38

Badan usaha yang menikmati dan menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar jasa pengelolaan sampah kepada OPD terkait.

### Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pemungutan jasa pengelolaan sampah dapat dikerjasamakan dengan lembaga instansi dan atau pihak swasta.
- (2) Lembaga/Instansi dan /atau pihak swasta yang bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi berdasarkan prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan peran serta dan partisipasi dalam pengelolaan sampah.

### Pasal 40

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah dari sumber sampah ke TPS melalui swakelola Rukun Warga (RW) lembaga pengelola dapat memungut iuran sebagai pembayaran atas pengumpulan sampah dari sumber ke TPS.
- (2) Penentuan besaran iuran pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah masyarakat, LPM, dan Kelurahan.

## Bagian Kedua Kompensasi Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengolahan dan atau pemrosesan akhir sampah .
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di akibatkan oleh :
  - a. Pencemaran air;
  - b. Pencemaran Tanah;
  - c. Pencemaran Udara;
  - d. Longsor;
  - e. Kebakaran;
  - f. Ledakan Gas; dan
  - g. Hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Relokasi;
  - b. Pemulihan lingkungan;
  - c. Biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. Ganti rugi;
  - e. Kompensasi dalam bentuk Lain.

### Pasal 42

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3) dilaksanakan melalui :

- a. Pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
- b. Pemerintah daerah melakukan investigasi atau kebenaran dan dampak negatif pengelolaan;
- c. Menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

## BAB VIII PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Peran Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendidikan dan keterampilan;
  - b. Sosialisasi dan bimbingan teknis;
  - c. Kegiatan penanganan sampah;
  - d. Menjaga kebersihan lingkungan dilaksanakan dengan cara sosialisasi, mobilisasi kegiatan gotong royong dan atau pemberian insentif;
  - e. Aktif dalam kegiatan pengurangan pengumpulan pemilahan;
  - f. Pengangkutan dan pengolahan sampah;
  - g. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan; dan
  - h. Pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya dilaksanakan dengan cara penyediaan media komunikasi aktif dan secara cepat memberi tanggapan dan atau melakukan jaringan pendapat aspirasi masyarakat.

## Bagian Kedua Bentuk Dan Tata Cara

### Pasal 44

Bentuk dan Tata cara pemberian peran masyarakat dapat dilakukan melalui :

- a. Menyampaikan informasi berupa pemikiran dan keberatan yang disampaikan dalam bentuk dialog, angket, internet dan melalui media lainnya baik langsung maupun tidak langsung;
- b. Menyediakan prasarana dan sarana persampahan berupa penyediaan lahan TPS wadah sampah gerobak sampah konteiner dan kendaraan pengangkut sampah;
- c. Mengikuti pendidikan dan keterampilan berupa simulasi penelitian seminar workshop;
- d. Sosialisasi bimbingan teknis berupa pelatihan dan dialog interaktif;
- e. Pemilahan pengumpulan dan pengelolaan sampah.

### Pasal 45

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, Bupati menunjuk Camat untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat secara rutin dan berkala.

## BAB IX PERIZINAN

### Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X KERJASAMA DAN KEMITRAAN

### Bagian Kesatu Kerjasama Antar Daerah

### Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kerja Sama dengan Badan Usaha

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dan atau kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama dan atau kemitraan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah dapat berupa :

- a. Penyediaan pembangunan TPA;
- b. Sarana dan prasarana TPA;
- c. Pengangkutan TPA; dan atau
- d. Pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan

BAB XI  
PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu  
Pendidikan

Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan pendidikan pengelolaan sampah Kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan pengelolaan sampah dapat dijadikan muatan pendidikan dalam pendidikan lingkungan hidup.

Bagian Kedua  
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 51

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah kepada lembaga pengelolaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
  - b. Peningkatan sumberdaya manusia;
  - c. Peningkatan pengelolaan keuangan; dan
  - d. Peningkatan teknologi pengelolaan dan pemrosesan akhir.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penerapan standar pelayanan minimal;
  - b. Penerapan standar operasional prosedur;
  - c. Penerapan norma standar pedoman dan kriteria; dan

- d. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta pelaporan dan evaluasi secara periodik.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat pencapaian kinerja pengelolaan sampah secara periodik dibandingkan dengan target atau sasaran yang harus dipenuhi, meliputi:
- a. Standar pelayanan minimal;
  - b. Standar operasional prosedur;
  - c. Norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
  - d. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

## BAB XII DATA DAN SISTEM INFORMASI

### Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga disampaikan setahun sekali paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum.
- (3) Data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. Sumber Sampah;
  - b. Timbulan sampah;
  - c. Komposisi sampah;
  - d. Karakteristik sampah;
  - e. Fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - f. Data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.

## BAB XIII LARANGAN

### Pasal 53

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Membuang sampah diluar tempat penampungan sampah yang telah disediakan;
- b. Membuang sampah dijalan, taman, jalur-jalur hijau, tempat fasilitas umum selokan sungai dan pantai;
- c. Mengotori dan membuang kotoran pada tempat-tempat sebagai tersebut huruf b diatas;
- d. Membakar sampah dan kotoran di jalan-jalan, jalur hijau taman dan tempat umum;
- e. Menumpuk atau menempatkan barang-barang bekas yang masih mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak pada kiri kanan bahu jalan taman jalur hijau depan bangunan dan tempat-tempat umum;
- f. Menumpuk dan menempatkan sampah bongkar bangunan tidak lebih dari 1(Satu) hari;

- g. Menempatkan keranjang atau box plastik pada median jalan maupun kiri kanan jalan;
- h. Menempatkan kendaraan yang tidak berfungsi (Rongsokan) pada daerah milik jalan;
- i. Menempatkan penampungan oli bekas diluar persil;
- j. Menempatkan Barang-barang pada trotoar atau kaki lima/Emperan bangunan;
- k. Mengotori jalan dalam proses pengangkutan kotoran;
- l. Membuang tinja diluar tempat yang telah ditentukan SKPD terkait;
- m. Mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 rumah tangga;
- n. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan Lingkungan;
- o. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- p. Membuang sampah kotoran atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan jalan, bahu jalan, Trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya;
- q. Mengotori, merusak membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- r. Membakar sampah pada tempat-tempat yang membahayakan;
- s. Membakar sampah atau benda-benda lainnya dibawah pohon yang menyebabkan matinya pohon; dan
- t. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

## BAB XIV KETENTUAN SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Administratif

#### Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 53 dikenakan sanksi administratif dan/atau biaya paksa penegakan hukum.

- (2) Pelaksanaan sanksi administratif dan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tindakan hukum diluar peradilan.

#### Pasal 55

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1):

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penghentian pelayanan pengangkutan sampah dari sumber.

#### Bagian Kedua

#### Pembebanan Biaya Paksa Penegakan Hukum

#### Pasal 56

- (1) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dibayarkan pada Kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 3x24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 57

- (1) Pembayaran pembebanan biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 58

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggaran membayar biaya paksa penegakan hukum dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik berwenang untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini apabila pelanggar telah membayar biaya penegakan hukum dan telah memenuhi kewajiban, keharusan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 59

Tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksa penegakan hukum serta pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
PENYIDIKAN  
Pasal 60

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Instansi Pemerintah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. Melakukan Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terhadap bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - f. Meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penyidik kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 61

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 53 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 25 Januari 2017  
BUPATI BENGKULU SELATAN,

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 25 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

H. DARMIN, SE  
NIP:19581206 1981 02 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017  
NOMOR 01

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU NOMOR 01 TAHUN 2017

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN  
NIP 19750825 200502 1 005